

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS
AKIBAT KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

SAMUEL MANIK

1684000119



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/22

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU
LINTAS AKIBAT KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN**

(Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

Oleh:

**SAMUEL MANIK
NPM: 16.840.00119**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor:
241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)
Nama : SAMUEL MANIK
NPM : 16.840.00119
Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, M.Hum

Pembimbing II



Arie Kartika. SH, M.H

DIKETAHUI :
DEKAN FAKULTAS HUKUM




Dr. M. Y. Ita Ramadhan, SH, M.H)

Tanggal Lulus : 20 Juli 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 Juli 2022



Samuel Manik

NPM: 16.840.00119

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Manik
Npm : 16.840.00119
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Medan Pada Tanggal : 18 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan


(Samuel Manik)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/22

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)

Oleh :

**Samuel Manik
684000119**

Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, apabila seseorang lalai dalam berkendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas berujung pada kematian, maka orang yang karena lalainya tersebut dapat dimintai penegakan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain, faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian menyebabkan kematian. Metode penelitian menggunakan jenis hukum normatif empiris. Sifat penelitian yang dipakai deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah. Faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia salah satunya faktor manusia dimana kurang hati-hatinya dan juga akibat kelalaian pengemudi sedangkan faktor kendaraan dimana kendaraan tersebut mungkin saja tidak layak lagi untuk dijalankan dan juga mengenai faktor cuaca hal ini tidak bisa diduga-duga karena faktor cuaca ini manusia tidak bisa menentukannya selanjutnya faktor jalan dimana jalan ini sangat penting sekali bagi pengemudi yang memakai jalan tersebut, apabila jalan tersebut sudah rusak maka akan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian menyebabkan kematian salah satunya upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif.

Kata kunci : Kelalaian, Pelanggaran Lalu Lintas, Kematian

ABSTRACT

**LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATIONS
TRAFFIC DUE TO NEGLIGENCE THAT CAUSED DEATH
(Decision Study No. 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)**

By:

**Samuel Manik
684000119**

Negligence in criminal law terminology is one type of error that occurs due to a person's lack of caution in acting that can cause harm to others. With regard to traffic accidents, if someone is negligent in driving which can lead to a traffic accident leading to death, then the person who was negligent can be asked for law enforcement. The problems in this study are criminal threats against traffic violations due to negligence resulting in the death of others, what factors cause negligence in traffic accidents that result in other people's death and law enforcement efforts against traffic offenders due to negligence causing death. The research method uses normative and empirical legal types. The nature of the research used is descriptive analysis. Data collection techniques using library research and field studies. Data analysis used qualitative analysis. The results of the research obtained are criminal threats against traffic violations due to negligence resulting in the death of others, which is regulated in Article 359 of the Criminal Code and in detail in the provisions of Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Factors that cause negligence in traffic accidents that cause other people to die are human factors, vehicle factors, road factors and environmental factors. Law enforcement efforts against perpetrators of traffic violations due to negligence causing death are based on legal facts both through witness statements, statements of defendants, and evidence, in addition, are also based on considerations that form the basis for judges to obtain conviction in imposing decision. The judge proved the indictment with Article 310 paragraph (4) and paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and it was proven that all elements in the article had been fulfilled and proven legally and convincingly the Defendant was guilty of a criminal act.

Keywords: Negligence, traffic violation, death

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)”**. merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, Selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H. M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sekaligus Sekretaris Penulis.
5. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution,SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis

6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Kepidanaan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis.
7. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Terkhusus ucapan terimakasih kepada Bapak saya Arjun Banjarnahor dan Mama saya Aspita Rajagukguk yang selalu memberikan dukungan baik secara doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
9. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat yang terus memberikan semangat yang membangun dan selalu membantu penulis.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 25 Agustus 2022

Samuel Manik

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Hipotesis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Kelalaian dalam Hukum Pidana.....	10
B. Sistem Penegakan Hukum.....	11
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	11
2. Sistem penegakan Hukum	14
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.....	15
C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	22
D. Tinjauan mengenai Kelalaian.....	26
1. Pengertian Kelalaian.....	26
2. Jenis-jenis Kelalaian.....	27
3. Unsur-Unsur Kelalaian Yang Dapat Menimbulkan Kecelakaan	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Waktu dan Tempat Penelitian	29
1 Waktu Penelitian	29
2. Tempat Penelitan	29
B. Metodologi Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30

2. Sumber Data	30
3. Sifat Penelitian	31
4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Analisa Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	34
1. Pengaturan hukum terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian	34
2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap kelalaian dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan	41
3. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendara Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)	45
B. Pembahasan	63
1. Ancaman Pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain	63
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia	66
3. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Indonesia merupakan negara berkembang dan sangat rentan terhadap berbagai kejahatan. Selain jumlah penduduk yang besar, hal ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat, yang menyebabkan masyarakat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka, walaupun terdapat hal-hal yang tidak semestinya.²

Tetapi pada kenyataannya di bidang lalu lintas banyak menimbulkan dampak antara lain dari masyarakat pemakai jalan, sarana angkutan sebagai akibatnya akan menimbulkan kemacetan-kemacetan, pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas yang telah banyak merenggut korban manusia sehingga dapat meresahkan masyarakat. Kejahatan lalu lintas berkisar terbatas mengenai beberapa pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP³ berbunyi :

“Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Penyebab terjadinya kelalaian seseorang dalam berlalu lintas, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu

² Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*. Jakarta, 2012, hal 7

³ Muhammad Fasial, Penerapan Hukuman Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan), *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 7 No. 4 Tahun 2020

lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.⁴

Terhadap kelalaian atau kealpaan pengemudi yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu-Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 ayat (4). Adapun ketentuan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Ketentuan pasal diatas merupakan *lex specialis* dari Pasal 359 KUHP yang mengancam pidana untuk semua perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, yang sebelumnya digunakan dalam kasus-kasus kelalaian atau kealpaan pada kecelakaan lalu-lintas. Undangundang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (*Memorie Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Meski UU Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri dengan tingkat kecelakaan masih tetap terjadi.

Masalah-masalah Kelalaian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359. Menurut Pasal 359 dapat disimpulkan bahwa apabila Kelalaian atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal

⁴ Rekyan Ayu Nawang Wulan, Tegar Harbriyana Putra, Purwadi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali), *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.4, No.1, April 2020

359 KUHPidana. Dengan demikian perlu untuk diketahui secara mendalam ketentuan mengenai tindakan seseorang yang karena kealpaannya dalam berkendara dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan karena factor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas namun masih banyak ditemukan adanya penyebab diluar factor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, bahwa data harus menunjukkan dalam terjadi kemacetan itu karena adanya mengakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Namun ada factor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.¹ Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.²

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh pengadilan negeri. Meskipun demikian, ada perbedaan dalam cara mengadili.⁵ Untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas serta permasalahan lalu lintas lainnya dibutuhkan suatu upaya, salah satunya dengan penegakan hukum pidana secara efektif terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas sehingga

¹ Alam, A.S dan Amir, Ilyas, *Pengantara Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm10.

² Adam Chazawi *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 34

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kesembilan, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2015, hlm. 79

terciptanya kedamaian berlalu lintas. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga kerap tidak dapat berjalan secara efektif, hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun contoh kasus pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor No. 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn yang duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai berikut :

Terdakwa berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju ke Binjai dengan melewati Jalan K.l. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya didepan wisma rata Terdakwa melihat saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI sedang mengatur parkir di wisma rata kemudian Terdakwa memanggil saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI dan mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI duduk di sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di Jl. K.l. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil truck BK. 9375 YH mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina BK 1396 GF yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan yang mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan yang mana pada saat itu korban HABIBI RAHMAN sedang menaiki angkot sehingga korban HABIBI RAHMAN terpental kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. HABIBI RAHMAN ALBUCHARI meninggal dunia ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Delima dan pada saat yang bersamaan saksi korban M. RASIDI yang berada didalam angkot morina

tersebut juga mengalami luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga menabrak rumah milik Sdr. BURHANUDDIN, setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari menuju rumah milik warga lain. akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama HABIBI RAHMAN ALBUCHARI dibawa ke RSUD. Korban HABIBI RAHMAN ALBUCHARI telah dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pekan Labuhan.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Langkah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi.³

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam proposal ini dengan judul” Penegakan Hukum

³ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Krimonologi*, Jakarta : Raja Wali, Jakarta, 1992, hlm

Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn).

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi pasti ada ditemukan permasalahan yang akan dibahas dan akan diteliti oleh si penulis. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian menyebabkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian menyebabkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan dalam penulisan proposal ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan memberikan masukan bagi penelitian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian mengakibatkan korban meninggal dunia
 - b. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini menyangkut perkembangan hukum pidana di bidang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat menambah wawasan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan terhadap banyak penggunaan lalu lintas.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penerapan penanganan kasus pelanggaran lalu lintas.

E . Hipotesa

Hipotesa berfungsi memberikan pedoman dan pengarahannya pada penelitian dan pemecahan masalah, membatasi data informasi yang relevan dan *pertinent* perlu saja dengan mengeliminasi data yang tidak berkaitan dengan inti permasalahan, menyerdarkan kita akan keterbatasan indera manusia dan alat-alat

pengukur hasil ciptaan akal manusia dalam menanggapi suatu masalah sosial yang rumit dan mengurangi kesalahan dan kesesatan dalam usaha pengumpulan data.⁵

Oleh sebab itu dalam perumusan masalah di atas disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan data empiris melalui pengumpulan data. Penulis akan membuat hipotesa, dimana hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas:

1. Ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain, sehingga Terdakwa, disanksi dengan pidana yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, luka berat yang mengakibatkan kematian & dihukum dengan penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat kelalaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan disebabkan beberapa faktor antara lain adalah faktor manusia dimana kurang hati-hatinya dan juga akibat kelalaian pengemudi sedangkan faktor kendaraan dimana kendaraan tersebut mungkin saja tidak layak lagi untuk dijalankan dan juga mengenai faktor cuaca hal ini tidak bisa diduga-duga karena faktor cuaca ini manusia tidak bisa menentukannya selanjutnya faktor jalan dimana jalan ini sangat penting sekali bagi pengemudi yang memakai jalan tersebut, apabila jalan tersebut sudah rusak maka akan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, cetakan ke-III, 1986, hlm 149

3. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian menyebabkan kematian mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu juga mengadakan patroli-patroli rutin dan operasi rutin.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Kelalaian dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Arti *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹

Culpa mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Ihtwal *culpa* disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan arena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan arena itu seharusnya dilakukan.⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 359 KUHP.

Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Rummelink mengatakan bahwa menurut MVA dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup: bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpalata* (kelalaian yang kentara/besar).

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Surabaya : PT Refika Aditama, 2003, hlm 72

⁷ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 90

Culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk *culpa* apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuran, bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.² Pada akhirnya, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. tidak dapat dielakkan.³

B. Sistem Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁴ Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁸

² Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm 73

³ Ibid

⁴ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm 6

⁸ Harun Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta ; Rineka Cipta, 1990, hlm 75

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukumpidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum⁹. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu system yang menyangkut penyerasian antar nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan Hukum hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan atau berfungsi lain seperti memberi kuasa, membolehkan, dan menyimpangi. Dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah¹¹.

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *Rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapai

⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 8

⁹ Muhammad Faal. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*. Jakarta ; PT. Pradnya Paramita, 1991, hlm 90

¹¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta ; Grafika Pustaka, 2003, hlm 106)

penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.⁶

Penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.⁷ Penegakan Hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.⁸

Adapun Instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum, komponen substansi hukum dan komponen budaya hukum.¹³

a) Struktur Hukum

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.

b). Substansi Hukum

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

c) Budaya Hukum

⁶ Muhammad Farouk, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999, hlm 49

⁷ R., Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta : Penerbit Bina Ilmu, 1993, hlm 34

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1997, hlm 80

¹³ Lawrence Friedman, *Law and society an introduction. New Jersey ; Prentice hall 1987*, hlm 125

Budaya Hukum merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

Bagi masyarakat Indonesia, lemahnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum, bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya bila, penegakan hukum oleh aparat kuat dan di lakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk.¹⁴

Masyarakat Indonesia masih dalam taraf masyarakat yang takut pada hukum (aparat penegak hukum) dan belum dapat di kategorikan sebagai masyarakat yang taat pada hukum. Pada masyarakat yang takut akan hukum, masyarakat tidak akan tunduk pada hukum bila penegakan hukum lemah, inkonsisten, dan tidak dapat di percaya. Realitas saat ini, penegakan hukum berfungsi dan di fungsikan sebagai instrumen untuk membuat masyarakat takut pada hukum yang pada gilirannya di harapkan menjadi taat pada hukum.⁹

2. Sistem penegakan Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena, mencakup mereka, yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup "*law enforcement*", akan tetapi juga "*peace maintenance*". Kiranya

¹⁴ Ahmad Mujahadin, *Peradilan satu atap*. Bandung : Rafika Aditama, 2007, hlm 132

⁹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2000, hlm 81

sudah dapat diduga kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.¹⁰

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* "dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman

¹⁰ Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*, Jakarta : Cipta Manunggal, 2007, hlm 45

bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil.¹¹

Secara umum, sesuai yang dikemukakan Soerjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya UU mengenai asas dan tujuan berdampak positif.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku. e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu (Soerjono Soekanto, 2005 : 8) :

- a. Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang mungkin.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegekan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, kelima

¹¹ T. Subarsyah Sumadikira. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*. Bandung: Kencana Utama, 2010, hlm 1

¹² Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm 4-5.

faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹³

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia¹⁴:

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata⁴⁶. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut.

Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah

¹³ Ibid, hlm 8

¹⁴ Ibid. hlm 15

masyarakat. Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut: Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, Agama, Kebiasaan dan Politik hukum dari pemerintah.¹⁵

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- a. Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara
- b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum
- c. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama
- d. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm 55

adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.¹⁶

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitif atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat.¹⁷ Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum berupa Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang¹⁸.

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.¹⁹

¹⁶ Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm10-13

¹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007. hlm 39

¹⁸ Shant Dellyana. *Op.Cit*. hlm 73

¹⁹ Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : RinekaCipta. 2004. hlm 194

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hokum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).²⁰

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.²¹

Masalah kesadaran dan kepatuhan hokum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hokum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hokum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.²²

3. Faktor Kebudayaan

²⁰ T. Subarsyah Sumadikira, *Op. Cit*, hlm 6

²¹ Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1985. hlm 78

²² C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta : Bina Cipta. 1996. hlm 8

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.²³

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia, Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan dan Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.²⁴

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hokum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan

²³ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm 178

²⁴ *Ibid.* hlm 182

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²⁵

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁶

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.²⁷

C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak

²⁵ Ibid. hlm 59

²⁶ Ibid. hlm 37

²⁷ Ibid, hlm 39

lain dari pada perbuatan melawan hukum.²⁸ Namun pendapat ini terdapat pandangan lain yaitu pendapat dari Bambang Poernomo, yang mengemukakan bahwa: “Pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineelon recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.”²⁹

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan dijalan.³⁰ Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Lalu lintas yaitu: “Lalu Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya).”³¹

Dari penjelasan tentang pengertian pelanggaran dan pengertian lalu lintas yang telah diurai, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya..

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan Berperilaku tertib; dan/ata Mencegah hal-hal yang dapat merintangi,

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm 53

²⁹ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hlm 42

³⁰ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hal 396.

³¹ *Ibid*, hlm 278

membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.³²

Pelanggaran lalu lintas banyak macamnya yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dalam berlalu lintas yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah, diantaranya yang kerap kali terjadi adalah:³³

1. Menggunakan jalan dengan cara merintang yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggantian dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.

³² R., Naning, *Op.Cit*, hlm 44

³³ Muhammad Farouk, *Op.Cit*, hlm 52

7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan di atas tentunya akan banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya adalah:³⁴

1. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya.
2. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam.
3. Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan alat transportasi yang tidak bermotor
4. Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perbuatan atau tindakan Pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lalu lintas.³⁵ Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib :

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan

³⁴ R., Naning, *Op.Cit*, hlm 47

³⁵ Muhammad Farouk, *Op.Cit*, hlm 56

kerusakan jalan. Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.”

Sehingga dapat disimpulkan defenisi dari pelanggaran lalu lintas itu merupakan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang tertulis dalam peraturan dan perundang-undangan lalu lintas sehingga dapat menyebabkan gangguan terhadap kamseltibcar lantas serta tindakan atau perbuatan yang dapat merusak jalan. Oleh karena ketertiban merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkan ketertiban berlalu lintas. Masyarakat diharapkan mengetahui dan melaksanakan, serta patuh terhadap aturan yang berlaku di jalan raya guna menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas.

D. Tinjauan mengenai Kelalaian

1. Pengertian Kelalaian

Kelalaian terkandung suatu makna celaan terhadap perilaku si pelaku karena bekerja sembarangan, kurang hati-hati, kurang memikirkan akibat, sikap masa bodoh dan sebagainya, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dianggap bersalah.³⁶ Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.³⁷ Pengertian kelalaian didalam pasal-pasal dalam KUHP sendiri tidak ada yang memberikan definisi. Karenanya berdasarkan keterangan-keterangan dalam risalah penjelasan di atas, para ahli hukum mencoba mendefinisikan pengertian kelalaian dan merumuskan apa yang merupakan

³⁶ Isfandyarie Anny, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2015, hlm 110

³⁷ S.R Sianturi dan E.Y Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika, 2012, hlm 37

unsur-unsur yang membentuk kelalaian atau kealpaan. Usaha-usaha ini dimaksudkan agar para praktisi hukum mempunyai pedoman yang cukup jelas tentang unsur-unsur kealpaan/ kelalaian dan dapat mengarahkan alat-alat buktinya untuk membuktikan telah terjadinya kealpaan/kelalaian yang telah didakwakan.³⁸

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan Kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

2. Jenis-jenis Kelalaian

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua jenis yaitu:

- a. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHPidana;
- b. Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari Kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359,360,361 KUHPidana.

³⁸ Koeswadji Hermien Hediati, *Hukum Kedokteran*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 83

3. Unsur-Unsur Kelalaian Yang Dapat Menimbulkan Kecelakaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Pasal 359 KUHP menyebutkan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*Quasidelicht*) sehingga diadakan pengurangan pidana.³⁹

Macam-macam unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan :⁴⁰

- a. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (dolus) atau kelalaian/ Kealpaan (culpa).
- b. Kelalaian Karena Kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010, hal 133

⁴⁰ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2014, hal 83

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari sampai dengan Juni 2022.

3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2021				Juni 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset awal/Pengajuan judul																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Perbaikan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Penulisan Skripsi																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Seminar hasil																								

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jalan pengadilan Kelurahan No 8, Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236. Dengan mengambil data Putusan yang diperlukan dan menganalisis isi Putusan yang berkaitan Dengan judul penulisan skripsi yaitu Penegakan Hukum Terhadap \ Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat

Kelalian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn)

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴¹ Penelitian hukum normatif-empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian

Pada penelitian normatif dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁴² Sedangkan penelitian empiris merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui wawancara kepada bapak Dominggus Silaban, SH, MH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan.

⁴¹ Elisabeth Nurhaini Butar-butur. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2018, hlm 39

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2014, hlm

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Data primer. Data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara.⁴³

b. Data Sekunder

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁴

Adapun sumber data dalam skripsi ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar-pakar hukum, Putusan pengadilan Negeri Nomor : 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn serta penelusuran informasi melalui internet.

⁴³ Azwar, Saifuddin,. Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 112

⁴⁴ 3 Ibid. hlm 113.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah dipergunakan dalam untuk menyelesaikan proposal ini Deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian pada putusan Nomor 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn dan untuk wawancara Studi kasus yang berhubungan dengan Putusan Nomor 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn yaitu yang mengarah pada akibat hukum dalam pelanggaran lalu lintas akibat kelalaiannya yang berakibatkan orang lain kematian.

Sifat penelitian yang saya ambil adalah secara deskriptif analisis yang mana saya akan memberikan data yang saya meneliti mungkin untuk dilakukannya penelitian pada Putusan Nomor 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn serta mengambil beberapa data wawancara di Pengadilan Negeri Medan dan menganalisis putusan-putusan yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.⁴⁵

⁴⁵ Elisabeth Nurhaini Butar-butur. *Op.Cit*, hlm 46

2) *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil putusan perkara pidana yang berkaitan dengan judul skripsi ini mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian yaitu, Putusan Nomor: 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn.

5. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Dari hasil penelitian ini tersebut bahwa dapat ketahui sumber permasalahan yuridis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaiannya Yang Berakibatkan Orang Lain Kematian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP dan adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, dapat juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pidana selama 6 (enam) tahun sedangkan kasus Indra Tarihoran dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor No. 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn bahwa maajelis Hakim dalam persidangan memutuskan bahwa terdakwa dikenakan ancaman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan berbagai pertimbangan juga disertai dengan alat bukti dan fakta hukum yang ada.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia salah satunya faktor manusia dimana kurang hati-hatinya dan juga akibat kelalaian pengemudi sedangkan faktor kendaraan dimana kendaraan tersebut mungkin saja tidak layak lagi untuk dijalankan dan juga mengenai faktor cuaca hal ini tidak bisa diduga-duga karena faktor cuaca ini manusia tidak bisa menentukannya selanjutnya faktor jalan dimana jalan ini sangat penting sekali bagi pengemudi yang memakai jalan tersebut, apabila jalan tersebut sudah rusak maka akan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.

3. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian menyebabkan kematian salah satunya upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif. Upaya preventif diantaranya peningkatan kapasitas jalan raya, Memperbaiki jalan yang rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, Memberi tanda atau rambu untuk mencegah terjadinya angka kecelakaan, dan Perlengkapan rambu-rambu Lalu Lintas. Adapun upaya represif berupa tilang, penyitaan dan teguran (sanksi).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menarik menyarankan sebagai berikut:

1. Aturan hukum di Indonesia sebaiknya dibuat sejelas mungkin agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya serta agar semua perbuatan yang meresahkan masyarakat dapat dikenai hukuman yang tegas seperti hal yang terjadi dalam Indra Tarihoran dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor No. 241/Pid.sus/2018/PN.Mdn dimana terdakwa dijatuhi dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara karena korbannya mati dan untuk melakukan upaya penegakan peningkatan kecelakaan lalu lintas perlu kiranya ditumbuhkan dan dimantapkan disiplin dalam hal tingkat kesadaran hukum baik bagi para pengemudi kendaraan karena ancaman hukuman bagi pelaku kecelakaan lalu lintas hendaknya diperberat agar dapat menimbulkan rasa takut, jera dan sadar untuk tidak mengulangi perbuatannya.
2. Perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. Kepada para penegakan hukum dan pemerintah agar bisa memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan

hilangnya nyawa orang lain supaya dapat memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan. Pemerintah bersama aparat penegakan hukum harus juga memperhatikan upaya preventif dan represif untuk kedepannya sehingga tidak ada lagi pelaku yang melakukan kelalaian lalu lintas yang membuat orang lain meninggal dunia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S dan Amir, Ilyas, *Pengantara Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi Books, 2010
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2014
- Anny, Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2015
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta : Raja Wali, Jakarta, 1992
- Badan Intelejen Negara Republik Indonesia. *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*. Jakarta, 2012
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2000
- Elisabeth Nurhaini Butar-butur. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2018
- Friedman Lawrence, *Law and Society an Introduction New Jersey*; Prentice, 1977
- Faal, Muhammad, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Jakarta; PT. Pradaya Paramita, 1991.
- Farouk, Muhammad, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta : Bina Cipta. 1996
- Hediati, Koeswadji Hermien, *Hukum Kedokteran*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008
- Husen, Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, 1990.
- Marwan, M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009

- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002
- Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1985
- Harjasoemetri, Koesnadi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo, 2007
- Johnson, Alvin S., *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2004
- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*, Jakarta : Cipta Manunggal, 2007
- Mujahadia, Ahmad, *Peradilan Satu Atap*, Bandung; Rafika Aditama, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya; Putra Harsa, 1993.
- Naning, R., *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta : Penerbit Bina Ilmu, 1993
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Surabaya; Pt. Refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1997
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia, Pustaka Utama, 2004
- Sianturi, S.R dan E.Y Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika, 2012
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013
- Sukanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Sumadikira, T. Subarsyah, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*. Bandung: Kencana Utama, 2010
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta; Grafika Pustaka, 2003
- Supriadi, Asep, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Jurnal

Fasial, Muhammad, Penerapan Hukuman Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan), *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 7 No. 4 Tahun 2020

Muhammad Fasial, Penerapan Hukuman Akibat Kelalaian Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan) *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 7 No. 4 Tahun 2020

Wahyu Maulana, Husni, Romi Asmara, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2020

Wulan, Rekyan Ayu Nawang, Tegar Harbriyana Putra, Purwadi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali), *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.4, No.1, April 2020

Yusi Amdani, Implikasi Penafsiran Undang-Undang oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, 2015



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1/16135 / HK.00 / VIII / 2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 Juli 2021, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset, Informasi, dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : SAMUEL MANIK
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
NIM : 168400119

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset

Medan, 07 Agustus 2021
An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN
RANTERA MUDA HUKUM,



SIMON SEMBIRING, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 241/Pid.Sus/2018/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan bersidang di Belawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA TARIHORAN.
Tempat lahir : Sibolga.
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 2
Maret 1993. Jenis kelamin: Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pulo Ternate Lingk.V
Kel.Belawan : Bahari Kec.Medan Belawan.
Agama : Kristen Katolik.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : STM.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan



tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

*Halaman 1 dari 22 Put Nomor :
241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan sidang tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang pertama.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2018 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA TARIHORAN terbukti melakukan tindak pidana “karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA TARIHORAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck BK 9375 YH.
 - 1 (satu) lembar STNK BK 9375 YH.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SULUNG TEDY Alias ALIONG.
 - 1 (satu) unit mopen angkot Morina BK 1396 GF.
 - 1 (satu) lembar STNK BK 1396 GF.
 - 1 (satu) lembar SIM A an.MARLAN HUTABARAT.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MARLAN HUTABARAT.
 - 1 (satu) unit mopen Avanza BK 1799 KQ.
 - 1 (satu) lembar STNK BK 1799 KQ.
 - 1 (satu) lembar SIM A an RINO QAFRI WANDRA. Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RINO QAFRI WANDRA.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 an.INDRA TARIHORAN, Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa INDRA TARIHORAN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana jaksa penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dalam

Halaman 2 dari 22 Put Nomor : 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa megaku bersalah dan berjanji akan berhati-hatimengedari sepeda motor.
2. Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban Donris Purba.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum pada hari itu juga menyatakan tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-20/RP.9/Euh.2/01/2018 tanggal 23 Januari 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa INDRA TARIHORAN pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan K.I. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di depan Mesjid Al-Muttaqin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban HABIBI RAHMAN ALBUCHARI yang masih berusia 9 tahun berdasarkan kartu keluarga Nomor 1271130409070037 meninggal dunia. Perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju ke Binjai dengan melewati Jalan K.I. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya didepan wisma rata Terdakwa melihat saksi ARDIANSYAHPUTRA SURBAKTI sedang mengatur parkir di wisma rata kemudian Terdakwa memanggil saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI dan mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI duduk di sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di Jl. K.I. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil truck BK

Halaman 3 dari 22 Put Nomor : 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

9375 YH mengalami rem blong/tidak berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina BK 1396 GF yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan yang mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan yang mana pada saat itu korban HABIBI RAHMAN sedang menaiki angkot sehingga korban HABIBI RAHMAN terpejal kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. HABIBI RAHMAN ALBUCHARI meninggal dunia ketika didalam perjalanan menuju ke RumahSakit Umum Delima dan pada saat yang bersamaan saksi korban M. RASIDI yang berada didalam angkot morina tersebut juga mengalami luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga menabrak rumah milik Sdr. BURHANUDDIN, setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari menuju rumah milik warga lain.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama HABIBI RAHMANALBUCHARI dibawa ke RSUD Delima sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 676/IGD/RSU-D/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mei Jayanti Siregar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- wajah bagian kiri remuk dalam (Gepeng);
- luka lecet bagian kaki kanan dan kiri;
- telinga bagian kanan mengeluarkan darah;

Kesimpulan

Pasien didiagnosa Death On Arrival.

- Selanjutnya korban HABIBI RAHMAN ALBUCHARI telah dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pekan Labuhan Nomor: SKM/178/2017 tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Khairun Nasir T, SSTP, MSP selaku Kepala Kelurahan Pekan Labuhan.
- Bahwa saksi korban yang lain An. MUHAMMAD RASIDI umur 13 tahun, Agama Islam Alamat Jl. Lk. 20 Pekan Labuhan Medan sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor: 675/IGD/RSU-D/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mei Jayanti Siregar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - luka robek di sudut mata bagian bawah kanan;
 - bengkak di mata kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- bengkak dihidung;
- Keleuan darah dari Hidung;
- luka lecet dibagian kening.

Kesimpulan

Pasien didiagnosa Head Injuri GCS 15 + Vulnus Laceratum a/l Orbitalis + Oedem.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa INDRA TARIHORAN pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan K.I. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di depan Mesjid Al-Muttaqin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yakni korban HABIBI RAHMAN ALBUCHARI yang masih berusia 9 tahun berdasarkan kartu keluarga Nomor 1271130409070037. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju ke Binjai dengan melewati Jalan K.I. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya didepan wisma rata Terdakwa melihat saksi ARDIANSYAHPUTRA SURBAKTI sedang mengatur parkir di wisma rata kemudian Terdakwa memanggil saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI dan mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI duduk di sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di Jl. K.I. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil truck BK 9375 YH mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina BK 1396 GF yang sedang berhenti untuk menaikkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang hingga terdorong ke depan yang mengakibatkan mopen anket tersebut berbalik arah kearah belakang yang mana pada saat itu korban HABIBI RAHMAN sedang menaiki angkot sehingga korban HABIBI RAHMAN terpejal kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. HABIBI RAHMAN ALBUCHARI meninggal dunia ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Delima dan pada saat yang bersamaan saksi korban M. RASIDI yang berada didalam angkot morina tersebut juga mengalami luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga menabrak rumah milik Sdr. BURHANUDDIN, setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari menuju rumah milik warga lain.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama HABIBI RAHMANALBUCHARI dibawa ke RSUD Delima sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 676/IGD/RSU-D/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mei Jayanti Siregar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- wajah bagian kiri remuk dalam (Gepeng);
- luka lecet bagian kaki kanan dan kiri;
- telinga bagian kanan mengeluarkan darah;

Kesimpulan

Pasien didiagnosa Death On Arrival.

- Selanjutnya korban HABIBI RAHMAN ALBUCHARI telah dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pekan Labuhan Nomor: SKM/178/2017 tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Khairun Nasir T, SSTP, MSP selaku Kepala Kelurahan Pekan Labuhan.
- Bahwa saksi korban yang lain An. MUHAMMAD RASIDI umur 13 tahun, Agama Islam Alamat Jl. Lk. 20 Pekan Labuhan Medan sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor: 675/IGD/RSU-D/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mei Jayanti Siregar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - luka robek di sudut mata bagian bawah kanan;
 - bengkak di mata kanan;
 - bengkak dihidung;
 - keluar darah dari hidung;
 - luka lecet dibagian kening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan
Pasien didagnosa Head Injuri GCS 15 + Vulnus Laceratum a/l Orbitalis + Oedem.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Lebih Subsidair

----- Bahwa ia terdakwa INDRA TARIHORAN pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan K.I. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya di depan Mesjid Al-Muttaqin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju ke Binjai dengan melewati Jalan K.I. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya didepan wisma rata Terdakwa melihat saksi ARDIANSYAHPUTRA SURBAKTI sedang mengatur parkir di wisma rata kemudian Terdakwa memanggil saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI dan mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI duduk di sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di Jl. K.I. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil truck BK 9375 YH mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina BK 1396 GF yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan yang mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan yang mana pada saat itu korban HABIBIRAHMAN sedang menaiki angkot sehingga korban HABIBI RAHMAN terpejal kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. HABIBI RAHMAN ALBUCHARI meninggal dunia ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah

Halaman 7 dari 22 Put Nomor : 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Delima dan pada saat yang bersamaan saksi korban M. RASIDI yang berada didalam angkot nomor tersebut juga mengalami luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799

KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga menabrak rumah milik Sdr. BURHANUDDIN, setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari menuju rumah milik warga lain.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama HABIBI RAHMANALBUCHARI dibawa ke RSUD Delima sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 676/IGD/RSU-D/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mei Jayanti Siregar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - wajah bagian kiri remuk dalam (Gepeng);
 - luka lecet bagian kaki kanan dan kiri;
 - telinga bagian kanan mengeluarkan darah;

Kesimpulan

Pasien didiagnosa Death On Arrival.

- Selanjutnya korban HABIBI RAHMAN ALBUCHARI telah dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pekan Labuhan Nomor: SKM/178/2017 tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Khairun Nasir T, SSTP, MSP selaku Kepala Kelurahan Pekan Labuhan.
- Bahwa saksi korban yang lain An. MUHAMMAD RASIDI umur 13 tahun, Agama Islam Alamat Jl. Lk. 20 Pekan Labuhan Medan sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor: 675/IGD/RSU-D/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mei Jayanti Siregar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - luka robek di sudut mata bagian bawah kanan;
 - bengkak di mata kanan;
 - bengkak dihidung;
 - keluar darah dari hidung;
 - luka lecet dibagian kening.

Kesimpulan

Pasien didiagnosa Head Injuri GCS 15 + Vulnus Laceratum a/l Orbitalis + Oedem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut juga mengakibatkan rumah milik saksi BUHANUDDIN rusak.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum pada tanggal 23 Januari 2018.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : RINO QAFRI WANDRA ;

- Bahwa benar telah terjadi tabrakan pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 12.00 wib pada saat saksi mengemudikan mopen Avanza BK 1799 KQ dan sekitar pukul 12.30 wib saksi memarkirkan mopen Avanza di pinggir jalan/bahu jalan yang jaraknya kurang lebih 10 meter ;
- Bahwa benar saksi ada melihat mopen angkot morina dengan BK 1396 berhenti dan akan menaikkan penumpang (sewa), tiba-tiba dari arah belakang angkot tersebut datang mobil truck dengan BK 9375YH dan langsung menabrak angkot morina tersebut hingga sampai terdorong kedepan hingga sampai berputar arah kearah Belawan, selanjutnya truck tersebut menabrak bagian belakang mopen Avanza yang sedang parkir dipinggir jalan sehingga mobil Avanza tersebut terdorong kedepan dan menabrak rumah warga milik saksi BUHANUDDIN ;
- Bahwa akibat tabrakan atau kecelakaan lalu lintas tersebut korban yang bernama HABIBI mengalami luka remuk dibagian kepala, luka lecet dibagian kaki kiri dan kanan, telinga dibagian kanan mengeluarkan darah, selanjutnya korban HABIBI dibawa ke RSUDelima dan akhirnya meninggal dunia, sedangkan korban MHD RASIDI mengalami luka robek dan bengkak pada bawah mata sebelah kanan, hidung bengkak dan diduga patah, luka lecet dibagiankening ;

Halaman 9 dari 22 Put Nomor : 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerusakan mengenai angkot morina dengan BK 1396 GF mengalami kerusakan ringsek pada bagian belakang dan mopen Avanza dengan BK 1799 KQ juga mengalami rusak ringsek serta rumah milik saksi BURHANUDDIN mengalami rusak/ambruk pada bagian depan, sedangkan mobil truck dengan BK 9375 YH tidak ada kerusakan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 2 : MARLAN HUTABARAT ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 pukul 12.00wib pada saat saksi berjalan dengan mengemudikan mopen angkot morina BK 1396 GF dari arah Belawan menuju Medan dansesampainya di jalan KL.Yos Sudarso Km 19,5 Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan yang mana angkot saksi distop oleh 2 (dua) pelajar ;
- Bahwa benar salah satu penumpang saksi sudah naik keangkot sedangkan yang satu lagi hendak naik kedalam angkot tiba-tiba dari arah bagian belakang angkot ditabrak oleh mobil truck dengan BK 9375 YH sehingga angkot yang saksi kemudikan terdorong kedepan dan berputar kearah Belawan dan penumpang saksi yang akan naik kedalam angkot terlempar kedepan sehingga terhempas ke aspal, selanjutnya supir mobil truck membanting setir kekiri dan menabrak mobil Avanza dengan BK 1977 KQ yang sedang berhenti dan mobil Avanza menabrak rumah milik saksi BURHANUDDIN ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi langsung turun dari angkot saksi untuk melihat penumpang yang akan naik tadi dalam keadaan luka berat dan berdarah, sedangkan penumpang yang berada didalam angkot mengalami luka-luka, kemudian saksi melihat supir truck berlari dan masuk kerumah warga yang ada dekat lokasi kejadian dansaksi juga melihat kalau Terdakwa ini sudah dipukuli oleh warga yang ada disitu ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban HABIBI mengalami luka remuk dibagian kepala, luka lecet dikaki kiri dan kanan, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, selanjutnya korban dibawa ke RSU. Delima dan akhirnya korban HABIBI meninggal dunia dan selanjutnya korban MHD.RASIDI mengalami luka robek dan bengkok

Halaman 10 dari 22 Put Nomor : 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bawah mata sebelah kanan, hidung bengkok dan diduga patah, luka lecet di kening dan dibawa ;

- Bahwa benar kerusakan mopen angkot morina dengan BK 1396 GF mengalami kerusakan ringsek pada bagian belakang dan mopen Avanza dengan BK 1799 KQ juga mengalami rusak risek serta rumah milik saksi BURHANUDDIN mengalami rusak/ambruk pada bagian depan, sedangkan mobil truck dengan BK 9375 YH tidak ada kerusakan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 3 : BERRY ;

- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dimintai keterangan pada saat ini, karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan KL.Yos Sudarso Km19,5 Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 13.30 wib pada saat saksi sedang berada dirumah dan saksi mendapat telepon dari ibu mertua dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak kandung saksi yang bernama HABIBI telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mana pada saat itu saksi binggung dan panik dengan kabar tersebut ;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.45 wib saksi mendatangi ke RSUD.Delima Martubung dan setibanya dirumah sakit saksi melihat anak kandung saksi HABIBI mengalami luka memar dan lebam dibahu sebelah kanan dan pinggang belakang, luka robek di kepala, tulang kepala retak dan akhirnya anak saksi meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 4 : BUHANUDDIN ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 pukul 12.00wib pada saat saksi berjalan dengan mengemudikan mopen angkot morina BK 1396 GF dari arah Belawan menuju Medan dan sesampainya di jalan KL.Yos Sudarso Km 19,5 Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan yang mana angkot saksi distop oleh 2 (dua) pelajar ;
- Bahwa benar salah satu penumpang saksi sudah naik keangkot sedangkan yang satu lagi hendak naik kedalam angkot tiba-tiba dari

Halaman 11 dari 22 Put Nomor : 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah bagian belakang angkot ditabrak oleh mobil truck dengan BK 9375 YH sehingga angkot yang saksi kemudikan terdorong kedepan dan berputar kearah Belawan dan penumpang saksi yang akan naik kedalam angkot terlempar kedepan sehingga terhempas ke aspal, selanjutnya supir mobil truck membanting setir kekiri dan menabrak mobil Avanza dengan BK 1977 KQ yang sedang berhenti dan mobil Avanza menabrak rumah milik saksi BURHANUDDIN ;

- Bahwa benar pada saat itu saksi langsung turun dari angkot saksi untuk melihat penumpang yang akan naik tadi dalam keadaan luka berat dan berdarah, sedangkan penumpang yang berada didalam angkot mengalami luka-luka, kemudian saksi melihat supir truck berlari dan masuk kerumah warga yang ada dekat lokasi kejadian dan saksi juga melihat kalau Terdakwa ini sudah dipukuli oleh warga yang ada disitu ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban HABIBI mengalami luka remuk dibagian kepala, luka lecet dikaki kiri dan kanan, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, selanjutnya korban dibawa ke RSUD. Delima dan akhirnya korban HABIBI meninggal dunia dan selanjutnya korban MHD.RASIDI mengalami luka robek dan bengkak pada bawah mata sebelah kanan, hidung bengkak dan diduga patah, luka lecet di kening dan dibawa ;
- Bahwa benar kerusakan mopen angkot morina dengan BK 1396 GF mengalami kerusakan ringsek pada bagian belakang dan mopen Avanza dengan BK 1799 KQ juga mengalami rusak risek serta rumah milik saksi BURHANUDDIN mengalami rusak/ambruk pada bagian depan, sedangkan mobil truck dengan BK 9375 YH tidak ada kerusakan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 5 : MUHAMMAD RASIDI ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 pukul 12.00wib pada saat saksi berjalan dengan mengemudikan mopen angkot morina BK 1396 GF dari arah Belawan menuju Medan dan sesampainya di jalan KL.Yos Sudarso Km 19,5 Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan yang mana angkot saksi distop oleh 2 (dua) pelajar ;

Halaman 12 dari 22 Put Nomor : 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar salah satu penumpang saksi sudah naik keangkot, sedangkan yang satu lagi hendak naik ke dalam angkot tiba-tiba dari arah bagian belakang angkot ditabrak oleh mobil truck dengan BK 9375 YH sehingga angkot yang saksi kemudikan terdorong kedepan dan berputar kearah Belawan dan penumpang saksi yang akan naik ke dalam angkot terlempar kedepan sehingga terhempas ke aspal, selanjutnya supir mobil truck membanting setir kekiri dan menabrak mobil Avanza dengan BK 1977 KQ yang sedang berhenti dan mobil Avanza menabrak rumah milik saksi BURHANUDDIN ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi langsung turun dari angkot saksi untuk melihat penumpang yang akan naik tadi dalam keadaan luka berat dan berdarah, sedangkan penumpang yang berada didalam angkot mengalami luka-luka, kemudian saksi melihat supir truck berlari dan masuk kerumah warga yang ada dekat lokasi kejadian dan saksi juga melihat kalau Terdakwa ini sudah dipukuli oleh warga yang ada disitu ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban HABIBI mengalami luka remuk dibagian kepala, luka lecet dikaki kiri dan kanan, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, selanjutnya korban dibawa ke RSUD. Delima dan akhirnya korban HABIBI meninggal dunia dan selanjutnya korban MHD.RASIDI mengalami luka robek dan bengkak pada bawah mata sebelah kanan, hidung bengkak dan diduga patah, luka lecet di kening dan dibawa ;
- Bahwa benar kerusakan mopen angkot morina dengan BK 1396 GF mengalami kerusakan ringsek pada bagian belakang dan mopen Avanza dengan BK 1799 KQ juga mengalami rusak risek serta rumah milik saksi BURHANUDDIN mengalami rusak/ambruk pada bagian depan, sedangkan mobil truck dengan BK 9375 YH tidak ada kerusakan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 6 : SULUNG TEDY Alias ALIONG ;

- Bahwa hubungan saksi dengan mobil truck dengan BK 9375 YH adalah sebagai supir truck ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 12.30 WIB saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba

Halaman 13 dari 22 Put Nomor : 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone saksi bordering dan saksi langsung mengangkat phone tersebut, ternyata ada seorang laki-laki (Terdakwa) menelepon saksi dan mengatakan bahwa di Jalan KL. Yos Sudarso Km.19,5 Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan telah terjadi kecelakaan atas truck yang Terdakwa kemudikan, kemudian saksi langsung menghubungi pengawas yang bernama RUSTAM untuk menyuruh kelokasi melihat kejadian tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa ini bekerja sebagai supir truck lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa arah lintasan truck tersebut dari Belawan menuju Binjai ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban HABIBI meninggal dunia dan korban MHD.RASIDI mengalami luka robek dan bengkak pada bawah mata sebelah kanan, hidung bengkak dan diduga patah, luka lecet dikening, mobil Avanza dengan BK 1799 KQ mengalami kerusakan dan rumah milik saksi BURHANUDDIN mengalami kerusakan akibat Terdakwa ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju ke Binjai dengan melewati Jalan KL. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya didepan wisma rata Terdakwa melihat saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI sedang mengatur parkir di wisma rata kemudian Terdakwa memanggil saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI dan mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI duduk di sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Jalan KL Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil truck BK 9375 YH mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina BK 1396 GF yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan yang mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Belawan yang mana pada saat itu korban HABIBI RAHMAN sedang menaiki angkot sehingga korban HABIBI RAHMAN terpental kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. HABIBI RAHMAN ALBUCHARI meninggal dunia ketika didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Delima dan pada saat yang bersamaan saksi korban M. RASIDI yang berada didalam angkotmorina tersebut juga mengalami luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga menabrak rumah milik Sdr. BURHANUDDIN setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dan berlari menuju rumah milik warga lain ;

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban HABIBI mengalami luka remuk dibagian kepala, luka lecet dikaki kiri dan kanan, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, selanjutnya korban dibawa ke RSU. Delima dan akhirnya korban HABIBI meninggal dunia dan selanjutnya korban MHD.RASIDI mengalami luka robek dan bengkak pada bawah mata sebelah kanan, hidung bengkak dan diduga patah, luka lecet di kening dan dibawa ;
- Bahwa benar kerusakan mopen angkot morina dengan BK 1396 GF mengalami kerusakan ringsek pada bagian belakang dan mopen Avanza dengan BK 1799 KQ juga mengalami rusak risek serta rumah milik saksi BURHANUDDIN mengalami rusak/ambruk pada bagian depan, sedangkan mobil truck dengan BK 9375 YH tidak ada kerusakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truck BK 9375 YH. 1 (satu) lembar STNK BK 9375 YH. 1 (satu) unit mopen angkot Morina BK 1396 GF. 1 (satu) lembar STNK BK 1396 GF. 1 (satu) lembar SIM A an.MARLAN HUTABARAT. 1 (satu) unit mopen Avanza BK 1799 KQ. 1 (satu) lembar STNK BK 1799 KQ. 1 (satu) lembar SIM A an RINO QAFRI WANDRA. 1 (satu) lembar SIM B1 an.INDRA TARIHORAN, dibenarkan saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan visum et repertum Nomor: 676/UG/RSJ-D/XI/2017 tanggal 24 November 2017 dari instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Delima Jalan Kl. Yos Sudarso Km.

13,6 Martubung - Medan yang ditanda tangani dr Mei Jayanti Siregar yang dalam kesimpulannya dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa wajah bagian kiri remuk dalam (gepeng), luka lecet bagian kaki kanan dan kiri, telinga bagian kanan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan, harus dianggap dan termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum yang diajukan dalam persidangan, maka dapat ditarik suatu fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju ke Binjai dengan melewati Jalan K.I. Yos Sudarso telah terjadi tabrakan antara angkot dengan mobil truck BK 9375 YH yang dikendarai Terdakwa dengan supir angkot dan pemilik mobil Avanza BK 1799 KQ.
2. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban HABIBI meninggal dunia sedangkan korban MHD RASIDI mengalami luka remuk dibagian kepala, luka lecet dikaki kiri dan kanan, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah.
3. Bahwa sebelum terjadi peristiwa tabrakan tersebut, angkot morina dengan BK 1396 berhenti dan akan menaikkan penumpang (sewa), tiba-tiba dari arah belakang angkot tersebut datang mobil truck dengan BK 9375 YH dan langsung menabrak angkot morina tersebut hingga sampai terdorong kedepan hingga sampai berputar arah kearah Belawan, selanjutnya truck tersebut menabrak bagian belakang mopen Avanza yang sedang parkir dipinggir jalan sehingga mobil Avanza tersebut terdorong kedepan dan menabrak rumah warga milik saksi BUHANUDDIN.
4. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil truck BK 9375 YH. 1 (satu) lembar STNK BK 9375 YH. 1 (satu) unit mopen angkot Morina BK 1396 GF. 1 (satu) lembar STNK BK 1396 GF. 1 (satu) lembar SIM A an.MARLAN HUTABARAT. 1 (satu) unit mopen AvanzaBK 1799 KQ. 1 (satu) lembar STNK BK 1799 KQ. 1 (satu) lembar SIM A an RINO QAFRI WANDRA. 1 (satu) lembar SIM B1 an.INDRA TARIHORAN.

Halaman 16 dari 22 Put Nomor : 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan :

- Dakwaan Primair melanggar pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Dakwaan Subsudair melanggar pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Dakwaan Lebih Subsudair melanggar pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidieritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana fakta hukum tersebut diatas yaitu dakwaan Primeir melanggar pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur satu persatu sebagai berikut :

Ad 1 unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban dan juga mampu untuk bertanggungjawab atas segala sesuatu perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan seluruh indetitas diri Terdakwa dalam surat dakwaan dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan indentitas dirinya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan indentitas dirinya dalam dakwaan dan apabila keterangannya dihubungkan dengan keterangan saksi Rino Qafri Wandra, saksi Marlan Hutabarat, saksi Berry, saksi Buhanuddin, saksi Muhammad Rasidi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulung Tedy Alias Aliong, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Indra Parimoran; dan karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari Belawan dengan mengemudikan mobil truck plat BK 9375 YH menuju ke Binjai dengan melewati Jalan KL. Yos Sudarso lalu ketika sesampainya di depan wisma rata Terdakwa melihat saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI sedang mengatur parkir di wisma rata kemudian Terdakwa memanggil saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI dan mengajaknya untuk ikut ke Binjai lalu saksi ARDIAN SYAHPUTRA SURBAKTI duduk di sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 19,5 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan mobil truck BK 9375 YH mengalami rem blong/ tidak berfungsi dengan baik lalu bagian depan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian belakang mopen angkot Morina BK 1396 GF yang sedang berhenti untuk menaikkan penumpang hingga terdorong ke depan yang mengakibatkan mopen angkot tersebut berbalik arah kearah Belawan yang mana pada saat itu korban HABIBIRAHMAN sedang menaiki angkot sehingga korban HABIBI RAHMAN terpejal kepalanya ke aspal hingga mengakibatkan korban An. HABIBI RAHMAN ALBUCHARI meninggal dunia ketika didalam perjalanan menuju ke RumahSakit Umum Delima dan pada saat yang bersamaan saksi korban M. RASIDI yang berada didalam angkot morina tersebut juga mengalami luka-luka, lalu mobil truk yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak mobil Avanza BK 1799 KQ yang sedang berhenti di bahu jalan kemudian mobil Avanza tersebut terdorong kedepan hingga menabrak rumah milik Sdr. BURHANUDDIN, setelah mobil truck yang dikendarai Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa turun danberlari menuju rumah milik warga lain.

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi BURHANUDDIN menerangkan bahwa pada saat itu saksi langsung turun dari angkot saksi untuk melihat penumpang yang akan naik tadi dalam keadaan luka berat dan berdarah, sedangkan penumpang yang berada didalam angkot mengalami luka-luka, kemudian saksi melihat supir truck berlari dan masuk kerumah warga yangada dekat lokasi kejadian dan saksi juga melihat kalau Terdakwa ini sudah dipukuli oleh warga yang ada disitu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban HABIBI mengalami luka remuk dibagian kepala, luka lecet dikaki kiri dan kanan, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, selanjutnya korban dibawa ke RSUD. Delima dan akhirnya korban HABIBI meninggal dunia dan selanjutnya korban MHD.RASIDI mengalami luka robek dan bengkak pada bawah mata sebelah kanan, hidung bengkak dan diduga patah, luka lecet di kening dan dibawa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dari gambar seksta TKP yang dibuat pihak kepolisian, maka dapat disimpulkan Terdakwa mengendarai truck dengan BK 9375 YH tidak memperhatikan jalan dan kendaraan yang dibawanya sehingga mengakibatkan korban Habibi meninggal dunia dan korban MHD.Rasidimengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Muhammad Rasidi menerangkan bahwa saksi mengalami luka robek dan bengkak pada bawah mata sebelah kanan, hidung bengkak dan diduga patah, luka lecet di kening dan dibawa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan visum et repertum Nomor : 676/IGD/RSU-D/XII/2017 tanggal 24 Nopember 2017 dari instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Delima Jalan KI. Yos Sudarso Km. 13,6 Martubung - Medan yang ditanda tangani dr Mei Jayanti Siregar yang dalam kesimpulannya dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa wajah bagian kiri remuk dalam (gepeng), luka lecet bagian kaki kanan dan kiri, telinga bagian kanan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian luka berat, oleh karena itu memperhatikan apa yang dimaksud luka berat dalam pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubahpikiran (akal) lebih empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunukanak dari kandungan ibu.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan dari saksi Muhammad Rasidi yang mengatakan akibat dari tabrakan tersebut saksi sampai sekarang ini masih merasa kepalanya pusing dan dihubungkan dengan terjadinya tabrakan pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017, maka

Halaman 19 dari 22 Put Nomor : 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memandangnya bahwa luka robek dibagian kepala sebelah kanan dan korban masin terasa kepalanya pusing masuk dalam katagori luka berat sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 310 ayat 3 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primeir telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dibuktikan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Hakim tidak melihat hal pada diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan atau meniadakan pemidanaan, oleh karena itu maka kepada Terdakwa Indra Tarihoran harus dinyatakan bersalah dan karenanya dijatuhkan hukuman.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Hakim memperoleh fakta, bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendak secara bebas, oleh karena itu Terdakwa Indra Tarihoran memiliki Pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sepatasnya pula kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat 1 KUHAP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truck BK 9735 YH dan 1 lembar STNK mobil truck BK 9735 YH, barang bukti tersebut diakui adalah kepunyaan dan disita dari Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, serta barang bukti tersebut bukan hasil atau digunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan rasa keadilan barang bukti tersebut dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa Indra Tarihoran.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa dengan rasa keadilan dan kepatutan harus dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban An.HABIBI RAHMAN ALBUCHARI meninggal dunia.

Halaman 20 dari 22 Put Nomor : 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berdamai dengan orang tua korban Donris Purba dan saksi-saksi lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA TARIHORAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan.5..

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck BK 9375 YH.
- 1 (satu) lembar STNK BK 9375 YH.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SULUNG TEDY Alias ALIONG.

- 1 (satu) unit mopen angkot Morina BK 1396 GF.
- 1 (satu) lembar STNK BK 1396 GF.
- 1 (satu) lembar SIM A an.MARLAN HUTABARAT.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MARLAN HUTABARAT.

- 1 (satu) unit mopen Avanza BK 1799 KQ.

Halaman 21 dari 22 Put Nomor : 241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK BK 1799 KO,
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RINO QAFRI WANDRA.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 an.INDRA TARIHORAN,
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa INDRA TARIHORAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari : Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh kami : SOMADI, SH. selaku Hakim Ketua DOMINGGUS SILABAN, SH, MH dan TENGKU OYONG, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh SOMADI, SH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh DOMINGGUS SILABAN, SH, MH dan SYAFRIL P.BATUBARA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh MONANG SIMANJUNTAK, SH selaku Panitera Penggantiserta dihadiri RUJI WIBOWO, SH selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. DOMINGGUS SILABAN, SH, MH.

SOMADI, SH.

2. SYAFRIL P.BATUBARA, SH.

Panitera Pengganti

MONANG SIMANJUNTAK, SH



Halaman 22 dari 22 Put Nomor :
241/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

